

ABSTRAK

Teknologi dompet elektronik seperti DANA yang dikembangkan oleh PT. Espay Debit Indonesia Koe (EDIK) memberikan kemudahan bertransaksi non-tunai, namun risiko kebocoran dan peretasan data pribadi tetap ada, terbukti dengan banyaknya pengaduan dari pengguna yang kehilangan dana tanpa penyelesaian yang jelas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk menganalisis norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dalam hal ini PT. Espay Debit Indonesia Koe bertanggung jawab atas kebocoran dana konsumen apabila terbukti lalai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Penyelenggara Fintech dikategorikan sebagai pengendali data pribadi yang wajib menjaga kerahasiaan data menurut Pasal 36 UU PDP. Konsumen yang mengalami kerugian berhak menuntut ganti rugi. Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Secara spesifik, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas segala kerugian, pencemaran, atau kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkannya. Ganti rugi ini dapat berupa berbagai bentuk, termasuk pengembalian uang tunai, penggantian barang atau jasa dengan jenis atau nilai yang sama, perawatan kesehatan, atau ganti rugi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Aplikasi DANA sendiri menyatakan bahwa aplikasi ini dapat memulihkan saldo yang hilang jika terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kata kunci: perlindungan hukum konsumen, pelanggaran data, kerugian konsumen

ABSTRACT

This study discusses corporate responsibility and legal protection for consumers regarding fund leaks in the DANA e-wallet application. Electronic wallet technology, such as DANA developed by PT. Espay Debit Indonesia Koe (EDIK), provides the convenience of non-cash transactions, but the risk of personal data leaks and hacking remains, as evidenced by the many complaints from users who have lost funds without a clear resolution. This study uses a normative juridical research type with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach to analyze applicable legal norms. The results of the study indicate that corporations, in this case PT. Espay Debit Indonesia Koe, are responsible for the leakage of consumer funds if proven negligent, as regulated in Article 1366 of the Civil Code. Fintech organizers are categorized as personal data controllers who are obliged to maintain data confidentiality according to Article 36 of the PDP Law. Consumers who experience losses have the right to demand compensation. Legal protection for consumers is governed by law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Indonesia. Specifically, Article 19 paragraph (1) states that business actors are responsible for compensating consumers for any damages, contamination, or losses resulting from the use of goods and/or services they produce or trade. This compensation can take various forms, including cash refunds, replacement goods or services of similar type or value, health care, or other compensation according to prevailing laws, as per Article 23 of the Consumer Protection Law. The DANA app itself states that it can recover lost balances if breached by an irresponsible party.

Keywords: consumer legal protection, data breach, consumer losses